



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan

Guru Honorer Palu, bertempat Tinggal di Kota Palu, yang

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 16 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL tanggal 20 Oktober 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 12 hal. **Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2005 tanggal 02 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I (laki-laki), umur 8 tahun ;
 2. Anak II (perempuan), umur 7 tahun ;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon curiga karena seringnya Pemohon menemukan sms mesra dari laki-laki di HP milik Termohon. Tiap kali Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon selalu mengelak dan justru balik memarahi Pemohon. Masalah ini terus terjadi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Termohon namun tidak ditanggapinya. Selama ini Pemohon selalu mengalah dan bertahan bersama Termohon demi anak-anak dan demi menjaga keutuhan rumah tangga serta berharap Termohon akan berubah dan menyadari kesalahannya;
5. Bahwa sampai sekarang ternyata apa yang Pemohon harapkan tidak berjalan sesuai dengan harapan hingga akhirnya Pemohon mendapatkan bukti-bukti mengenai perselingkuhan Termohon dan melaporkannya kepada atasan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun masih tinggal bersama, namaun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2013 sehingga kurang lebih 10 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang saiknah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 24 Oktober 2014 dan kedua tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan dihadapan

Hal . 3 dari 12 hal. **Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2005 tanggal 02 Maret 2005, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selingkuh dengan teman kantornya;
- Bahwa sikap dan tingkahlaku Termohon tersebut Saksi mengetahui dan melihat sendiri sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon ada selingkuhannya dengan laki-laki lain dan teman kantornya sendiri;

Hal . 5 dari 12 **hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap dan tingkahlaku Termohon tersebut saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu lamanya secara berturut-turut hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2005 tanggal 02 Maret 2005), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Februari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 7 dari 12 **hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sesuai dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2005 di Parigi, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
1. Bahwa sejak tahun 2009 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan teman kantornya;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa keluarga sudah mengupayakan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2005 di Parigi, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2009 hubungan rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selingkuh dengan teman kantornya;
- 3.- Bahwa akibatnya adalah Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak 1 (satu) minggu yang lalu hingga sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- 4.- Bahwa keluarga sudah mengupayakan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سمیع علیم

Artinya :

Hal . 9 dari 12 hal. **Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan **salinan penetapan** ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan **salinan penetapan** ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Dra. Nurhayati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal . 11 dari 12 hal. **Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Sudirman** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota		Hakim Anggota	
Drs. H. Moh. Ashri, M.H.		Dra. Nurhayati	
Panitera			
Drs. H. Sudirman			
Perincian Biaya:			
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	316.000,-	
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);			